

Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai dalam Ekonomi Islam di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang

Susanti

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

Email: susanti_uin@radenfatah.ac.id

Abstrak

Konsep harga lelang barang jaminan gadai dalam ekonomi Islam dan penerapan di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang pihak pegadaian melakukan survei ke pasar setempat dan pasar pusat untuk mengatur harga dasar lelang yang telah ditentukan dari pegadaian pusat. Harga dasar lelang adalah harga patokan untuk menentukan harga total minimal dari barang jaminan yang telah masuk tanggal lelang. Agar tidak menemukan kesalahan taksiran, barang ditaksir kembali untuk memperoleh harga penjualan lelang yang sebenarnya, harga lelang merupakan harga minimal pembelian suatu barang sehingga pembelian tidak boleh kurang dari harga tersebut. Biasanya barang yang telah masuk tanggal lelang pihak pegadaian memberitahukan kepada pihak nasabah bahwa barang jaminannya sudah jatuh tempo, jika nasabah dari barang jaminan tersebut tidak melakukan perpanjangan atau konfirmasi maka pihak pegadaian melakukan pelelangan terhadap barang jaminan tersebut. Dalam hal ini yang menjadi pelaksanaan lelang adalah pihak pegadaian dan yang menjadi pembeli adalah peserta lelang. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penetapan harga dalam ekonomi Islam dengan mempertimbangkan harga yang pantas yaitu harga yang adil yang memberikan perlindungan kepada nasabah. Dan konsep harga dalam sistem lelang adalah harga ditentukan oleh juru lelang melakukan survei ke pasar setempat dan pasar pusat. Tujuannya agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan pihak nasabah.

Kata Kunci: Lelang, Gadai, Harga

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa terlepas dari hubungan dengan manusia lain. Islam juga mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat dapat ditegakkan nilai-nilai keadilan dan dihindarkan dari praktek-praktek penindasan dan p emerasan. Tolong-menolong merupakan salah satu prinsip dalam bermuamalah. Bentuk tolong-menolong ini bisa berupa pemberian ataupun pinjaman.

Tolong-menolong dalam bentuk pinjaman, hukum Islam mengajarkan agar kepentingan kreditur jangan sampai dirugikan. Oleh karena itu, harus ada jaminan barang dari debitur atas pinjaman yang diberikan oleh kreditur. Sehingga apabila debitur tidak mampu melunasi pinjamannya, barang jaminan itu dapat dijual sebagai penebus pinjaman. Konsep inilah dalam *fiqh* Islam dikenal dengan istilah *rahn* atau gadai.

Gadai ialah suatu barang yang dijadikan peneguh atau penjamin kepercayaan dalam utang-piutang. Barang itu boleh dijual kalau utang tidak dapat dibayar, karena penjualan itu haruslah dengan keadilan. Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang yang mana untuk kepercayaan dari orang yang berpiutang. orang yang berutang menggadai barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadai (orang yang berutang) tetapi dikuasai oleh

penerima gadai (yang berpiutang). Namun dalam kenyataannya bahwa gadai pada saat ini, dalam prakteknya menunjukkan adanya beberapa hal yang berlaku ketidakadilan, yaitu mengarah pada suatu persoalan *riba* (Hakim, 2012: 121).

Pengertian gadai yang ada dalam syari'at Islam agak berbeda dengan pengertian gadai yang ada dalam hukum positif, pengertian Gadai dalam hukum positif cenderung kepada pengertian gadai yang ada dalam kitab Undang-Undang hukum Perdata (KUH. Perdata), yang mana dalam KUH. Perdata pengertian gadai ini dirumuskan: gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berpiutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada berpiutang tersebut untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara, didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya, kecuali biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk Menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan (Lubis dan Chairuman Pasaribu Suhrawardi, 1999: 140).

Barang jaminan merupakan penegas atau pemberi rasa ketenangan, baik bagi pihak pemberi dana maupun peminjam dana. Dengan Jaminan tersebut pemberi dana merasa aman akan dana yang telah diserahkan. Gadai sebagai transaksi dalam memudahkan orang yang membutuhkan dana, selain tidak mengorbankan harga diri, dia juga menjadi salah satu upaya untuk menjaga kepercayaan orang lain.

Lembaga pegadaian melaksanakan kegiatan usaha penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Nasabah/pinjaman ada kalanya tidak memenuhi kewajibannya sesuai waktu yang disepakati. Setelah melalui peringatan terlebih dahulu, dan tidak melakukan perpanjangan, maka lembaga pegadaian mempunyai hak untuk mengambil pelunasan piutangnya dengan cara melelang barang jaminan gadai yang dibawah kekuasaannya.

Jual beli secara umum adalah suatu perjanjian, dengan perjanjian itu kedua belah pihak mengatakan dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan. Perdagangan atau jual beli dapat dilakukan dengan langsung dan dapat dengan lelang. Cara jual beli dengan sistem lelang dalam *fiqh* disebut *Muzayyadah*.

Barang yang akan digadaikan terlebih dahulu dinilai dengan cara untuk barang gudang yaitu barang gadai selain emas dan permata, dinilai dengan melihat harga pasar setempat (HPS) barang gadai tersebut, menentukan persentase penaksiran dan dilanjutkan perhitungan pemberian pinjaman berdasarkan golongannya. Untuk barang kantong berupa Emas, dinilai dengan melihat harga pasar pusat (HPP) dan standar taksiran logam (STL), melakukan pengujian karatase dan mengukur beratnya, menentukan persentase penaksiran, dan dilanjutkan perhitungan pemberi pinjaman berdasarkan golongan (Usman, 2008: 129).

Penaksiran hanya boleh dilakukan oleh pejabat penaksir yang ditunjuk dan dididik khusus untuk tugas itu. Harga pasar pusat (HPP) adalah harga yang ditetapkan oleh pegadaian pusat, sedangkan standar taksiran logam (STL) dan standar taksiran permata (STP) adalah patokan harga yang ditetapkan oleh pegadaian pusat. Apabila barang gadai

tidak ditebus dalam tempo yang telah ditentukan, maka barang gadai tersebut akan dijual lelang pada waktu yang akan ditetapkan oleh pegadaian. Sebelum pelelangan dilakukan, pegadaian mengumumkan kepada masyarakat bahwa lelang akan dilakukan dan pembeli yang berhak, yaitu yang menawar dua kali tetapi tidak disambut dengan tawaran yang lebih tinggi oleh penawar lain.

Lelang masa kini tidak hanya terjadi pada lembaga informal saja, lembaga formal juga banyak yang melaksanakan proses lelang. Khususnya lembaga yang mempunyai produk gadai seperti pada lembaga keuangan yaitu pegadaian syariah. Aktivitas gadai sekarang ini, sudah jauh berbeda dengan jaman Rasulullah Saw. Sebab sekarang ini aktifitas gadai sudah tidak lagi bersifat perorangan, namun sudah berupa lembaga keuangan formal yang telah diakui oleh pemerintah. Mengenai fungsi dari lembaga pegadaian tersebut tentu sudah sangat jauh berbeda, yaitu bukan lagi bersifat sosial, namun sudah bersifat komersial.

Pada suatu kenyataan, bahwa dengan fungsi gadai tersebut tentu akan berakibat pula pada perubahan sistem operasionalnya. Artinya dalam aktivitasnya lembaga tersebut harus memperoleh pendapatan guna mengganti biaya-biaya yang telah dikeluarkannya. Untuk menutupi biaya-biaya yang telah dikeluarkan, maka lembaga tersebut mewajibkan menambahkan sejumlah uang atau prosentase tertentu dari pokok utang pada waktu membayar utang kepada pegadaian sebagai imbalan jasa. Hal ini lebih lazim disebut dengan 'bunga gadai'. Praktek semacam ini jelas akan sangat memberatkan dan merugikan pihak pegadaian. Sebab pembayaran bunga gadai tersebut harus dilakukan setiap 15 hari sekali, dan setiap kali terjadi keterlambatan satu hari bunga tersebut akan naik menjadi dua kali lipat (Hadi, 2003: 31).

Implementasi operasi pegadaian syariah hampir bermiripan dengan pegadaian konvensional. Perbedaan mendasar antara pegadaian konvensional dengan pegadaian syariah terletak pada pengenaan biaya. Pada pegadaian konvensional, biaya adalah bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda. Namun, pada pegadaian syariah, biaya ditetapkan sekali dan dibayarkan dimuka yang ditujukan untuk penitipan, pemeliharaan, penjagaan dan penaksiran. Seperti halnya pegadaian konvensional, pegadaian syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan benda bergerak.

Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang relatif tidak lama. Begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat *rahn* saja dengan waktu proses yang sangat singkat. Menurut istilah syara', yang dimaksud dengan *rahn* ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima (Suhendi, 2010: 105).

Pegadaian dalam memberikan pinjaman harus ada barang jaminan (*marhun*) dari debitur. Apabila debitur tidak dapat melunasi pinjamannya, maka kreditur dalam hal ini

pegadaian syariah berhak melelang barang jaminan (*marhun*) dari debitur. Pada kenyataannya, tidak semua barang jaminan ditebus oleh debitur. Barang yang tidak ditebus oleh debitur kemudian dilelang pegadaian. Pengelolaannya pun tidak terlepas dengan adanya permasalahan seperti kesulitan mencari nasabah yang mempunyai barang jaminan yang akan dilelang, barang yang tidak laku karena penawaran lebih rendah dari pinjaman maupun barang dengan taksiran terlalu tinggi.

Hukum jual beli lelang dalam pandangan Islam adalah salah satu jenis jual beli di mana penjual menawarkan barang di tengah keramaian lalu para pembeli saling menawar dengan suatu harga. Namun akhirnya penjual akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi. Lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual. Dalam kitab-kitab *fiqh*, jual beli lelang biasanya disebut dengan istilah *ba'i al-muzzayadah*. Lelang adalah salah satu jenis jual beli di mana pembeli menawarkan barang di tengah keramaian lalu para pembeli saling menawar dengan harga tinggi sampai pada batas harga tertinggi dari salah satu pembeli, lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual (Hanniah, <http://www.rafiqatulHanniah.blogspot.com/html>).

Penjualan *marhun* adalah upaya pengembalian uang pinjaman (*marhun bih*) beserta jasa simpan, yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan. Usaha ini dilakukan dengan menjual *Marhun* tersebut kepada umum dengan harga yang dianggap wajar. Proses Lelang pada Pegadaian Syariah Simpang Patal Palembang diawali dengan menyusun daftar barang jaminan yang masuk tanggal lelang, setelah itu panitia lelang mengatur harga dasar lelang yang telah ditentukan dari pegadaian pusat. Harga dasar lelang adalah harga patokan untuk menentukan harga total minimal dari barang jaminan yang telah masuk tanggal lelang.

Dalam pegadaian syariah sistem lelang berlaku bagi nasabah, apabila nasabah tersebut tidak mampu membayar utangnya setelah jatuh tempo. Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo adalah sah. Hal itu, sesuai dengan maksud dari pengertian hakikat gadai itu sendiri, yakni sebagai kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi harganya. Bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya sendiri dari orang berpiutang. Karena itu, barang gadai dapat dijual untuk membayar utang, dengan cara mewakilkan penjualannya kepada orang yang adil dan terpercaya.

Dalam prakteknya, tidak jarang terjadi penyimpangan prinsip syariah seperti manipulasi, kolusi maupun permainan kotor lainnya. Permasalahan harga memang merupakan masalah yang berada diantara dua aspek yang berbeda yaitu dari aspek bisnis dan aliran agama yang mengatur segala bentuk hal yang ada dalam kehidupan manusia.

Permasalahan yang dihadapi pegadaian syariah dalam konsep harga lelang barang jaminan gadai yaitu terjadi kesenjangan harga pusat (maksudnya Perbedaan harga penjualan suatu barang yang digadaikan dipegadaian pusat dan pegadaian cabang, sehingga Berdampak pada perbedaan pendapatan dari hasil penjualan suatu barang yang digadaikan antara pegadaian pusat dan pegadaian cabang), mengambil pembeli yang

tertinggi atau penawar tertinggi (maksudnya orang-orang saling menambahi harga tawar atas suatu barang, menambahi nilai tawar hingga berhenti pada penawar tertinggi, Dampaknya akan terjadi suatu perselisihan antara penawar tertinggi dan penawar terendah. Perselisihan ini dapat pula terjadi penyimpangan syariah baik pelanggaran hak, norma dan etika dalam jual beli), Permasalahan harga (maksudnya harga dalam Islam adalah harga yang dikembalikan ke pasar karena tidak sesuai harga suatu barang yang ditawarkan, sehingga berdampak pada ketidak seimbangan harga (adanya trik-trik kotor dalam penawaran lelang oleh komplotan penawar).

Mengenai konsep harga dalam sistem lelang, mengingat harga dalam Islam adalah harga yang dikembalikan ke pasar. Sedangkan pada praktik lelang penentuan harga sangat dibutuhkan karena dalam sistem lelang rawan terjadinya trik-trik kotor oleh komplotan lelang dan komplotan penawar.

Konsep Harga Lelang

Harga sesuatu barang dan jumlah barang tersebut yang diperjualbelikan, ditentukan oleh permintaan dan penawaran dari barang tersebut. Untuk menganalisis mekanisme penentuan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan, dan dianalisis permintaan dan penawaran atas sesuatu barang yang wujud dipasar. Keadaan sesuatu pasar dikatakan dalam keseimbangan apabila jumlah yang ditawarkan para penjual pada suatu harga tertentu adalah sama dengan jumlah yang diminta para pembeli pada harga tersebut. Harga sesuatu barang dan jumlah barang yang diperjualbelikan adalah ditentukan dengan melihat keadaan keseimbangan dalam suatu pasar (Sukirno, 2004: 91).

Philip Kotler mengungkapkan bahwa harga adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya. Harga adalah unsur bauran pemasaran yang paling mudah disesuaikan, ciri-ciri produk, saluran, bahkan promosi membutuhkan lebih banyak waktu. Harga juga mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan perusahaan tersebut kepada pasar tentang produk dan mereknya (Kotler, 2005: 139).

Dapat dijelaskan dari pengertian di atas bahwa unsur-unsur bauran pemasaran yang dimaksud adalah harga, produk, saluran dan promosi, yaitu apa yang dikenal dengan istilah empat P (*price, product, place and promotion*). Harga bagi suatu usaha atau badan usaha menghasilkan pendapatan (*income*), adapun unsur-unsur bauran pemasaran lainnya yaitu *product* (produk). *Place* (tempat/saluran) dan *promotion* (promosi) menimbulkan biaya atau beban yang harus ditanggung oleh suatu usaha atau badan usaha.

Teori harga merupakan teori ekonomi yang menerangkan tentang perilaku harga-harga atau jasa-jasa. Isi dari teori harga pada intinya adalah harga suatu barang atau jasa yang pasarnya kompetitif tinggi rendahnya ditentukan oleh permintaan dan penawaran.

Permintaan adalah keinginan yang didukung oleh daya beli dan akses untuk membeli. Permintaan akan terjadi apabila didukung oleh kemampuan (keuangan) yang memiliki seorang konsumen untuk membeli.

Kemampuan tersebut diukur dari tingkat pendapatan yang memiliki. Akses untuk memperoleh barang atau jasa yang ditawarkan juga sangat menentukan permintaan itu sendiri. Ada beberapa faktor yang memengaruhi permintaan suatu barang atau jasa, yaitu harga barang itu sendiri, harga barang lain yang memiliki hubungan (barang pengganti atau barang pelengkap), pendapatan, selera, jumlah penduduk, dan faktor khusus (akses) (Kasmir, 2011: 173). Hukum permintaan adalah makin rendah harga sesuatu barang, makin banyak permintaan atas barang tersebut. Sebaliknya makin tinggi harga sesuatu barang, makin sedikit permintaan atas barang tersebut (Kasmir, 2011: 173).

Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen pada berbagai tingkat harga pada suatu waktu tertentu. Artinya produsen atau penjual menawarkan barangnya kepada konsumen dengan tingkat harga tertentu. Adapun faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu: harga barang itu sendiri, harga barang lain yang memiliki hubungan, teknologi yang digunakan, harga input dan faktor khusus (Kasmir, 2011: 174).

Hukum penawaran adalah makin tinggi harga suatu barang, makin banyak jumlah barang tersebut yang akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya makin rendah harga sesuatu barang, makin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan oleh para penjual (Kasmir, 2011: 86).

Menurut machfoedz penetapan harga dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi tujuan pemasaran perusahaan, strategi naupun bauran pemasaran, biaya dan metode penetapan harga. Sedangkan faktor eksternal yaitu sifat pasar dan permintaan, persaingan. Penjual barang dalam menetapkan harga dapat mempunyai tujuan yang berbeda satu sama lain antar penjual maupun antar barang yang satu dengan yang lain. Tujuan penetapan harga menurut harini adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan harga untuk mencapai penghasilan atas investasi biasanya besar keuntungan dari suatu investasi telah ditetapkan persentasenya dan untuk mencapainya diperlukan penetapan harga tertentu dari barang yang dihasilkannya.
- b. Penetapan harga untuk kesetabilan harga. Hal ini biasanya dilakukan untuk perusahaan yang kebetulan memegang kendali atas harga. Usaha pengendalian harga diarahkan terutama untuk mencegah terjadinya perang harga, khususnya bila menghadapi permintaan yang sedang menurun.
- c. Penetapan harga untuk mempertahankan atau meningkatkan bagiannya dalam pasar. Apabila perusahaan mendapatkan bagian pasar dengan luas tertentu, maka ia harus berusaha mempertahankannya atau justru mengembangkannya. Untuk itu kebijaksanaan dalam penetapan harga jangan sampai merugikan usaha mempertahankan atau mengembangkan bagian pasar tersebut.
- d. Penetapan harga untuk menghadapi atau mencegah persaingan. Apabila perusahaan baru mencoba memasuki pasar dengan tujuan mengetahui pada

harga berapa dia akan menetapkan penjualan. Ini berarti bahwa ia belum memiliki tujuan dalam menetapkan harga tersebut.

Penetapan harga untuk memaksimir laba. Tujuan ini biasanya menjadi panutan setiap usaha bisnis. Kelihatannya usaha mencari untung mempunyai konotasi yang kurang baik seakan-akan menindas konsumen. Padahal sesungguhnya hal yang wajar saja. Setiap usaha untuk bertahan hidup memerlukan laba. Memang secara teoritis harga bisa berkembang tanpa batas (Zainuddin, <http://www.pendidikan.ekonomi.com/html>).

Harga sebuah komoditas (barang dan jasa) ditentukan oleh permintaan dan penawaran, perubahan yang terjadi pada harga berlaku juga ditentukan oleh terjadinya perubahan permintaan dan penawaran. Hal ini sesuai dengan hadist yang diriwayatkan dari Anas bahwasannya suatu hari terjadi kenaikan harga yang luar biasa di masa Rasullullah SAW, maka sahabat meminta nabi untuk menentukan harga pada saat itu, Dalam terminologi Arab yang maknanya pada harga yang adil adalah *qimah al adl*. Istilah *qimah al adl* (harga yang adil) pernah digunakan oleh Rosullullah Saw. dalam mengomentari kompensasi bagi pembebasan budak di mana budak ini akan menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang adil (Mustafa Edwin Nasution, 2006: 160).

Konsep harga Islam juga banyak menjadi daya tarik bagi para pemikir Islam dengan menggunakan kondisi ekonomi di sekitarnya dan pada massanya, pemikir tersebut adalah sebagai berikut (Karim, 2006: 249):

Konsep Harga Abu Yusuf

Abu Yusuf adalah seorang mufti pada kekhalifahan Harun Al-Rasyid. Ia menulis buku pertama tentang sistem perpajakan dalam Islam yang berjudul Kitab Al-Kharaj. Dan Abu Yusuf tercatat sebagai ulama terawal yang mulai menyinggung mekanisme pasar. Abu Yusuf juga memperhatikan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga. Dan Abu Yusuf juga yang mengajukan pertama kali tentang permintaan dan persediaan (*demand and supply*) dan pengaruhnya tentang harga. Fenomena yang terjadi pada masa Abu Yusuf adalah, ketika terjadi kelangkaan barang maka harga cenderung akan tinggi, sedangkan pada saat barang tersebut melimpah, maka harga cenderung untuk turun atau lebih rendah. dengan kata lain pemahaman pada zaman Abu Yusuf tentang hubungan antara harga dan kuantitas hanya memperhatikan kurva *demand*.

Menurut Abu Yusuf harga-harga tetap mahal ketika persediaan barang melimpah, Sementara harga kan murah walaupun persediaan barang berkurang. Dari pernyataan tersebut Abu Yusuf menyangkal pendapat umum mengenai hubungan terbalik antara persediaan barang (*supply*) dan harga. Karena pada kenyataannya harga tidak bergantung pada permintaan saja, tetapi bergantung pada kekuatan penawaran. oleh karena itu, peningkatan atau penurunan harga permintaan, atau penurunan atau peningkatan dalam produksi.

Abu Yusuf meyakini:” tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. hal tersebut yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah

bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan karena kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah”.

Konsep Harga Al-Ghazali

Pemikiran sosio ekonomi al-Ghazali berakar pada sebuah konsep yang dia sebut sebagai fungsi kesejahteraan sosial Islami. Tema yang menjadi pangkal seluruh karyanya adalah konsep *maslahat* atau kesejahteraan bersama sosial atau utilitas (kebaikan bersama) yaitu sebuah konsep yang mencakup semua aktifitas manusia dan membuat kaitan erat antara individu dengan masyarakat.

Walaupun tidak membahasnya dengan menggunakan istilah-istilah modern, pemikiran al-Ghazali tentang teori permintaan dan penawaran. al-Ghazali berbicara mengenai” harga yang berlaku, seperti yang ditentukan oleh praktek-praktek pasar”, sebuah konsep yang dikenal dengan *al-tsaman al-adil* (harga yang adil)dikalangan ilmuan muslim atau *equilibrium* (harga keseimbangan) dikalangan ilmuan Eropa Kontemporer (Karim, 2006: 249).

Telah dijelaskan di atas secara rinci tentang harga, bahwa harga mempunyai peranan penting dalam kegiatan ekonomi. Jual beli merupakan kegiatan ekonomi yang di dalamnya melibatkan transaksi antara penjual dan pembeli dengan menggunakan harga yang telah disepakati.

Lelang merupakan suatu bentuk penawaran barang kepada penawar yang pada awalnya membuka lelang dengan harga rendah kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi sehingga pada akhirnya penawar dengan harga yang paling tinggi mendapatkan orang yang dilelangkan. Hukum jual beli lelang dalam Islam adalah salah satu jenis jual beli di mana penjual menawarkan barang ditengah keramaian lalu pembeli saling menawar dengan suatu harga. Namun akhirnya penjual akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi. Lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.

Sebagaimana diketahui harga tertentu oleh pasar, begitu pula dengan lelang yang dikenal pasar lelang. Pasar lelang sendiri didefinisikan sebagai suatu pasar terorganisasi, dimana harga menyesuaikan diri terus menerus terhadap penawaran dan permintaan, serta biasanya dengan barang dagangan standar, jumlah penjual dan pembeli cukup besar dan tidak saling mengenal.

Jual Beli Barang Jaminan

Transaksi jual beli secara kredit adalah salah satu kegiatan bisnis yang terjadi dizaman modern ini adalah jual beli barang secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari pada biasanya, seperti halnya jual beli secara lelang barang jaminan atau jual beli secara angsuran (kredit). Prakteknya adakalanya si tukang kredit memasang dua harga, juka beli secara kredit harganya sekian dan kalau tunai harganya sekian. Tetapi adakalanya memang si tukang kredit hanya menjual barang secara kredit saja. Tentu harga jual barang

secara kredit lebih mahal dari pada jual kontan. Para ulama merumuskan kaidah tentang hukum transaksi (*muamalah*) bahwa pada prinsipnya hukum bertransaksi adalah boleh (*mubah*) kecuali kalau tidak terdapat unsur penipuan (*gharar*), spekulasi (*maysir*), *riba* dan barangnya dijual dua kali.

Ada istilah yang umum yaitu transaksi dijual dua kali yaitu menjual suatu barang kepada dua orang atau lebih, atau mentransaksikan suatu barang dengan harga kredit dan harga tunai tetapi pembeli langsung membawanya tanpa menjelaskan tanpa menjelaskan apakah membeli dengan secara tunai atau dengan secara kredit. Untuk transaksi model kredit ini para ulama berbeda pendapat.

Jumhur ahli *fiqh*, seperti Mazhab Hanafi, Zaid Bin Ali dan Muayyid Billahi berpendapat, bahwa jual beli yang pembayarannya ditangguhkan dan ada penambahan harga untuk pihak penjual karena penangguhan tersebut adalah sah. Menurut mereka penangguhan itu adalah harga. Mereka melihat kepada dalil umum yang membolehkan. Jumhur ulama menetapkan, bahwa seorang pedagang boleh menaikkan harga menurut yang pantas, karena pada asalnya boleh dan sah yang mengharamkannya tidak ada. Sebaliknya kalau sampai kepada batas kelaziman hukumnya berubah menjadi haram.

Pendapat lainnya, mengatakan bahwa upaya menaikkan harga diatas yang sebenarnya lantaran kredit (penangguhan pembayaran) lebih dekat kepada *riba nasiah* (tambahan harga karena limit waktu). Transaksi jual beli secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dibanding membeli secara kontan hukumnya *sah* dan *halal*. Dengan syarat transaksi antara penjual dan pembeli dilakukan dengan *aqad sharih'adam al jahalah* (dilakukan secara jujur dan mensepakati batas waktu dan harga barang).

Jangan sampai akad sudah selesai dan barang sudah dibawah pulang sementara antara penjual dan pembeli belum ada kesepakatan, apakah membeli secara tunai atau kontan. Sehingga pembeli memutuskan sendiri dalam akadnya setelah beberapa waktu dari waktu transaksi. Ketidakjelasan seperti ini hukunya haram karena akadnya tidak jelas.

Mekanisme Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Gadai dalam Ekonomi Islam dan Penerapan di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang

Mekanisme penetapan harga dalam praktik lelang barang jaminan harga harus menuju pada keadilan. Sama dengan penentuan harga pada umumnya harga ditentukan oleh pasar. Dalam lelang dikenal dengan pasar lelang. Pasar lelang sendiri didefinisikan sebagai suatu pasar terorganisasi, di mana harga menyesuaikan diri terus menerus terhadap penawaran dan permintaan, serta biasanya dengan barang dagangan standar, jumlah penjual dan pembeli cukup besar dan tidak saling mengenal.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Putri diperoleh hasil “Menentukan harga dalam proses lelang barang jaminan di pegadaian syariah harga harus menuju pada keadilan yang tidak menimbulkan penindasan kepada pihak nasabah dimana pihak pegadaian melakukan terlebih dahulu survei ke harga pasar setempat dan harga pasar pusat. Konsep harga dalam sistem lelang mengacu pada harga pusat sedangkan proses penetapan

harga dilakukan oleh juru lelang yaitu pihak Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang. Dan adapun mekanisme penetapan harga lelang barang jaminan yang digunakan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang sebagai berikut:” (Suhendi, 2010: 105).

- a. Melihat dari harga dasar lelang (HDLE)
- b. Pihak Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang melakukan survei ke harga pasar setempat dan harga pasar pusat untuk mengetahui berapa harga emas di pasar tersebut setelah melakukan survei baru pihak pegadaian syariah melakukan taksiran ulang dan menetapkan harga lelang.
- c. Melakukan taksiran ulang
- d. Ini dilakukan pihak pegadaian syariah untuk mengetahui berapa harga yang akan diberikan kepada pembeli lelang.
- e. Mengupayakan penjualan lelang yang setinggi-tingginya
- f. Dikarenakan pihak pegadaian melakukan penjualan lelang yang setinggi-tingginya di mana hal tersebut untuk melindungi nasabah dari kerugian karena barang jaminan nasabah sudah dilelang. dibawah ini adalah

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam menetapkan harga lelang barang jaminan dalam ekonomi Islam harus yang diperhatikan adalah yang pertama melihat harga dasar lelang emas, melakukan taksiran ulang, mengupayakan penjualan lelang yang setinggi-tingginya di mana pegadaian syariah cabang simpang patal Palembang sudah menggunakannya. Di bawah ini contoh penetapan harga lelang barang jaminan yaitu Emas.

- a. Melihat harga dasar lelang Emas pusat pegadaian melalui website pegadaian.
Contoh: tanggal 23 Mei 2015 = Rp 509.290
- b. Melakukan survei ke harga pasar setempat.
Contoh: 23 Mei 2015 = Rp 500.000
- c. Jika lebih rendah kantor cabang mengajukan permohonan penetapan harga dasar lelang dasar ke kantor wilayah.
Disetujui harga emas (24 karat): Rp 500.000
Jadi, dapat disimpulkan bahwa penetapan harga lelang barang jaminan yaitu emas (24 karat) disetujui dengan harga Rp 500.000.

Berdasarkan uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa penerapan penetapan harga lelang barang jaminan di pegadaian syariah cabang simpang patal Palembang sudah menggunakan prinsip syariah karena pegadaian syariah dalam menetapkan harga terlebih dahulu melihat dari harga dasar lelang emas yaitu melakukan survei ke pasar setempat dan pasar pusat, Melakukan penaksiran ulang, Mengupayakan penjualan lelang yang setinggi-tingginya karena pihak pegadaian tidak mau merugikan pihak nasabah yang barang jaminannya sudah dilelang.

Kesimpulan

Sesuai dengan permasalahan penelitian skripsi, maka peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai pengetahuan terhadap konsep harga lelang barang jaminan dalam ekonomi Islam, penerapan Konsep harga lelang di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang sudah menggunakan prinsip syariah, dimana jika barang jaminan nasabah sudah jatuh tempo pihak pegadaian memberitahukan kepada pihak nasabah bahwa barang jaminan sudah jatuh tempo, tetapi pihak nasabah tidak melakukan perpanjangan maka pihak pegadaian syariah melakukan lelang, dan proses lelang ini juga pihak pegadaian melakukan terlebih dahulu survei ke pasar setempat dan pasar pusat dan melakukan penaksiran ulang supaya tidak menimbulkan penindasan sehingga dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain.

Penerapan Mekanisme penetapan harga lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang sudah menggunakan prinsip syariah karena pegadaian syariah dalam menetapkan harga terlebih dahulu melihat harga dasar lelang Emas yaitu melakukan survei ke pasar setempat dan pasar pusat, melakukan penaksiran ulang dan mengupayakan penjualan lelang yang setinggi-tingginya karena pihak pegadaian tidak mau merugikan pihak nasabah yang barang jaminannya sudah dilelang.

Daftar Pustaka

- Lubis, Chairuman Pasarabu Suharawadi. (2008). *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Medan: Sinar Grafika.
- Lutpi, Izhar. (2011). *Lelang Lebak Bulung di Desa Sentul Kecamatan Tanjung Batu Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Skripsi, Palembang: Syariah IAIN Raden Fatah.(tidak diterbitkan)
- Nasution, Mustafa Erwin, dkk. (2006). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana.
- Novi Puspita. (2014). *Implementasi Gadai Emas pada Bank CIMB NIAGA Syariah Palembang dan Relevansinya Terkait Dengan Fatwa DSN-MUI NO.26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas*, Skripsi, Palembang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis islam IAIN Raden Fatah Palembang. (tidak diterbitkan)
- Rezannia, A Aila. (2006). *Analisis Pelelangan Benda Jaminan Gadai Pada Pegadaian Mlati, Sleman* Jogjakarta: Syariah Surakarta. (tidak diterbitkan)
- Sukirno, Sadono. (2004). *Makro Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Usman, Rachmadi. (2008). *Hukum Perjanjian Keperdataan*, Banjarmasin: Sinar Grafika.
- Wati, Wiwik Widya. (2013) *Studi Kompratif Biaya Administrasi Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Simpang Patal Palembang Dengan Pegadaian Konvensional Simpang Sekip Palembang*, Skripsi, Palembang: Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah. (tidak diterbitkan)
- Hunniah, Rafiqatul *Lelang dalam Pandangan Islam* <http://Rafiqatul-Hunniah.blogspot.com/html>. 2015
- Permata, Ria, *Pengertian Lelang Dalam Islam* <http://belajar perbankan.blogspot.com/html>. 2015
- Permata, Tika, *Rukun Dan Syarat Jual Beli* <http://www.islampos.com/html>. 2015
- Raharjo, Selamat, *Hukum Jaminan Pengertian Dan Macam-macam Jaminan* <http://kuliahade.wordpress.com/html>. 2015